

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	PERBAIKAN NILAI		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/026	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 2

1. TUJUAN

- 1) Menjamin pengajuan mahasiswa dilayani dengan baik;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak mahasiswa.
- 3) Menjamin terlaksananya perubahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi konfirmasi mahasiswa kepada dosen terkait dengan nilai ujian yang diperolehnya, sampai dengan perbaikan nilai apabila terjadi kekeliruan dalam penilaian

3. DEFINISI

- 1) Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran
- 2) Perbaikan nilai adalah perubahan nilai mahasiswa dikarenakan kesalahan teknis penulisan, penjumlahan, dan kesilapan tidak mencantumkan nilai yang seharusnya dicantumkan pada daftar nilai.

4. PENGGUNA

- 1) BAAK
- 2) Dosen
- 3) Mahasiswa

5. PROSEDUR


- 1) Mahasiswa mengajukan surat secara lisan/tertulis tentang peninjauan ulang nilai mata kuliah kepada dosen pengampu matakuliah. Dosen yang bersangkutan memberikan jawaban atas permohonan peninjauan ulang nilai. Jika ada perubahan nilai, dosen mengisi form perubahan nilai yang telah disediakan oleh BAAK
- 2) Dosen Pengampu menginput perubahan nilai ke Sistem SIA dan mengirimkan Form Perubahan Nilai ke BAAK.

- 3) BAAK memverifikasi Form Perbaikan nilai yang diajukan Dosen Pengampu Matakuliah.
- 4) BAAK mengarsip berkas form perubahan nilai.

*Catatan :

- Perbaikan Nilai hanya dapat dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan

6. FLOWCHART



*Catatan :

- Perubahan Nilai hanya dapat dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan

7. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
3. Buku Pedoman Akademik STMIK Widya Cipta Dharma
4. Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma